



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 60, 2016

KEMENHUB. Majelis Mahkamah Pelayaran.  
Pakaian. Sidang. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 1 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS

MAHKAMAH PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan paradigma dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal maka perlu menyesuaikan penggunaan pakaian sidang majelis Mahkamah Pelayaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pakaian Sidang Majelis dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembar Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 4369);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 75);
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran.
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.68 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1113);
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN SIDANG MAJELIS DAN SEKRETARIS MAJELIS MAHKAMAH PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Sidang adalah pakaian yang digunakan oleh Anggota/Hakim dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal;
2. Tanda Jabatan adalah tanda jabatan Anggota/Hakim Mahkamah Pelayaran yang dipakai dalam sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

## Pasal 2

Pakaian Sidang Anggota/Hakim dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran yang digunakan pada saat sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal terdiri dari:

1. Pria :
  - a. Seragam Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. Dasi warna hitam;
  - c. Jas warna biru tua (*dark blue*) model *Navy Blue*;
  - d. Atribut.
2. Wanita :
  - a. Seragam Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. Dasi warna hitam;
  - c. Jas warna biru tua (*dark blue*) model *Navy Blue*;
  - d. Atribut.

## Pasal 3

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipergunakan oleh Anggota/Hakim Majelis Mahkamah Pelayaran terdiri dari :
- a. Tanda Jabatan Anggota/Hakim;
  - b. Papan Nama;
  - c. Tutup kepala berbentuk Pet warna putih;
  - d. Sepatu Pantofel warna hitam;
  - e. Pin Dasi Garuda.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipergunakan oleh Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran terdiri dari :
- a. Lencana Lambang Kementerian Perhubungan;
  - b. Papan Nama;
  - c. Tutup kepala berbentuk Pet warna putih;
  - d. Sepatu Pantofel warna hitam;
  - e. Pin Dasi Garuda.
- (3) Bagi Anggota/Hakim dan Sekretaris Majelis wanita yang mengenakan kerudung, menggunakan kerudung berwarna biru tua (*dark blue*).

## Pasal 4

Bentuk, model, warna dan jenis kelengkapan lainnya, seperti contoh dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

## BAB II

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka pakaian dan atribut sidang Anggota/Hakim dan Sekretaris Majelis Mahkamah Pelayaran yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 55 Tahun 2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



	<p>kuning emas 3 (tiga) buah dengan lebar strip 1 cm dengan jarak 0,5 cm</p> <p>3. Dipakai dengan menggunakan PDH dan dasi hitam serta Pin Dasi bentuk Garuda, papan nama, Lencana Lambang Perhubungan</p>
<p>Sekretaris Majelis Wanita</p> 	
<p>Pet</p>	<p>1. Dari bahan Polyester Cotton</p>

<p>Anggota Majelis Pria</p> 	<p>berwarna putih dan klep warna hitam dengan 5 rangkaian bunga karang dua baris</p> <p>2. Sekeliling Pet bagian bawah diberi ban polos bahan sutera warna hitam</p> <p>3. Dipasang tali badai dari pita berwarna kuning emas dan kancing kecil 2 (dua) buah bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai</p>
<p>Anggota Majelis Wanita</p> 	<p>4. Dibagian muka Pet, dipasang emblem Lambang Mahkamah Pelayaran</p> <p>5. Bunga Karang 2 (dua) baris</p>
<p>Sekretaris Pria</p> 	<p>1. Dari bahan Polyester Cotton berwarna putih dan klep warna hitam dengan 5 rangkaian bunga karang dua baris</p> <p>2. Sekeliling Pet bagian bawah diberi ban polos bahan sutera warna hitam</p>
<p>Sekretris Wanita</p> 	<p>3. Dipasang tali badai dari pita berwarna kuning emas dan kancing kecil 2 (dua) buah bahan tembaga warna kuning emas gambar jangkar berantai</p> <p>4. Dibagian muka Pet, dipasang emblem Lambang Mahkamah Pelayaran</p> <p>5. Bunga Karang 1 (satu) baris</p>
<p>Tanda Jabatan</p>	<p>1. Logam oval diameter 6 cm</p>

	<p>berwarna kuning emas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Diatas dasar logam oval timbul Lambang Mahkamah Pelayaran dikelilingi tulisan “Kementerian Perhubungan” dibagian atas dan “Mahkamah Pelayaran” dibagian bawah</li><li>3. Pada bagian tengah ada tulisan “RI”</li><li>4. Lambang Mahkamah Pelayaran terdiri dari Jangkar, kemudi dan timbangan</li></ol>
---	--

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN